



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN**

**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah pelaksanaan demokrasi yang sangat penting bagi warga Jawa Tengah, oleh karena itu perlu ditentukan maskot;
- b. bahwa maskot sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa gambar yang bisa dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 3/PP.02.3-BA/33/Prov/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017 Tentang Penetapan Maskot dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Maskot dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.
- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Filosofi Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 17 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

JOKO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

MASKOT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

JOKO PURNOMO

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Sri Lestariningsih

[jdih.kpu.go.id/jateng](http://jdih.kpu.go.id/jateng)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 3/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

FILOSOFI MASKOT  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam Penyelenggaraan Pilgub Jateng diperlukan sebuah maskot sebagai media guna mempromosikan, menyemarakkan dan memberi semangat bagi pelaksanaannya. Maskot ini merupakan media untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi di setiap Tahapan Pilgub Jateng.

KPU Provinsi memilih dan menetapkan figur atau karakter “Semar” sebagai Maskot Pilgub Jateng.

B. FILOSOFI MASKOT PILGUB JATENG 2018

Maskot Pilgub Jateng yang berupa “Semar” divisualisasikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kharismatik
- b. Tersenyum
- c. Mata berkaca-kaca
- d. Rambut Kuncung
- e. Tubuh gemuk (gendut)
- f. Memakai Sinjang atau Kain Jarik Lurik Parangkusumaraja
- g. Kaki memakai “Selop”
- h. Satu tangan menengadah keatas

Semar adalah nama tokoh punakawan atau abdi paling utama dalam pewayangan. Tokoh ini sebagai pengasuh sekaligus penasehat pada...

pada kesatria. Semar juga sebagai lurah yang berdomisili di Karangdempel (karang artinya gersang, dempel artinya keteguhan jiwa). Semar juga disebut “Badranaya” yang berasal dari kata ‘bebadra’ yang artinya membangun sarana dari dasar dan ‘naya’ artinya nayaka yang berarti utusan. Maksudnya mengemban sifat membangun melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Semar juga berarti “Sang Penunjuk Makna Kehidupan”.

Secara fisik, tokoh Semar tidaklah laki-laki dan bukan pula perempuan. Ia berkelamin laki-laki, tetapi juga memiliki payudara seperti perempuan. Ini adalah simbol dari laki-laki dan perempuan. Semar berambut “kuncung” seperti anak-anak yang menggambarkan aku-nya sang kuncung, yakni sebagai pribadi pelayanan. Itulah kenapa salah satu tangan Semar menengadah ke atas, menggambarkan pelayanan senantiasa melayani umat tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah sesuai perintah Tuhan.

Selain itu Semar mengenakan kain jarik bermotif “Parangkusumaraja” yang merupakan perwujudan “Dewanggawantah” yakni menuntun manusia agar ‘memayu hayuning bawana’. Artinya senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran di bumi. Semar senantiasa tersenyum dengan mata yang sembab. Ini menggambarkan simbol suka dan duka.

Sebagai penjelmaan dewa, Semar dikenal juga sangat arif dan bijaksana. Bisa bergaul dengan siapa saja, baik dengan kalangan atas maupun kalangan bawah. Selain itu juga tanggap terhadap perubahan jaman. Akan tetapi jika menemukan ketidakadilan dan tindakan sewenang-wenang, maka Semar akan dengan tegas melakukan tindakan *preventif*, *persuasif* dan *represif*. Bisa dikatakan kalau Semar ini rela mempertaruhkan segalanya demi amanat yang diterimanya dari Sang Maha Kuasa.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd

JOKO PURNOMO



Sri Lestariingsih